

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 32 tahun 2004 mengatakan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahann kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”<sup>1</sup>. Adanya otonomi daerah ini, memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk mengambil keputusan dan memenuhi kebutuhan daerahnya.

Seperti halnya dengan tujuan reformasi dalam sistem Pmerintahan Daerah di Indonesia salah satunya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Begitu pula dengan implementasi dari otonomi daerah adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dearah.<sup>3</sup> Penerapan kebijakan otonomi daerah adalah upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan tugas pokok dari pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat, agar pelayanan publik tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka peran dari Pemerintah Desa juga diperlukan. Mengingat Pemerintahan Desa

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 5 No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> H.M Busrizalti, hukum pemda otonomi daerah dan implementasinya,(yogyakarta: total media 2013),hlm 27.

<sup>3</sup> Huruf a, UU No. 32 Tahun 2004

paling dekat dengan masyarakat dan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya masing-masing.

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang dijamin oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah maupun pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program pembangunan tersebut kepada masyarakat dalam UU desa disebutkan bahwa:

Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Oleh karena itu pemerintahan desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat. Sedangkan untuk kewenangan dari desa meliputi:<sup>5</sup>

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>5</sup> Pasal 19, *Ibid*

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, atau Daerah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat.<sup>6</sup> Sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan. Begitu pula ditingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya, kepala desa tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu juga oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwujudan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan sebagai lembaga legislatif ditingkat desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa lainnya adalah lembaga eksekutif.

Dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga BPD ditingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap

---

<sup>6</sup> HAW. Wdjaja, otonomi Desa. Cet. Ke-2(jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),hlm. 3

program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Namun, aspirasi kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh BPD tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerjasama antara BPD dan pemerintah desa yang harmonis, seperti kurangnya koordinasi dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri.

Seperti di Desa Monano dusun Iloheluma, dusun Juriati dan dusun Pantai dengan wilayah dataran rendah masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa masih belum ada baik itu dari bidang infrastruktur atau dalam melaksanakan program dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Untuk pembangunan infrastruktur masih terfokus kepada perbaikan jalan yang hanya berpusat di beberapa tempat tanpa menghiraukan tempat yang lain. Oleh karena itu, BPD sebagai salah satu unsur dari Pemerintah Desa ikut andil dalam pembangunan Desa, karena setiap kebijakan, peraturan, ataupun segala program yang di canangkan oleh Pemerintah tidak dapat berjalan tanpa ada persetujuan dari BPD. Adapun desa yang peneliti kaji meliputi Desa Monano Dusun Iloheluma, Dusun Juriati, dan Dusun Pantai.

Desa Monano merupakan pusat dari Kecamatan Monano di Desa ini Juga terdapat jalan Kabupaten. Jika dilihat dari luar, pembangunan infrastruktur di Desa ini terbilang bagus, akan tetapi ketika memasuki Desa masih terdapat

pembangunan infrastruktur yang kurang memadai. Salah satu contohnya adalah saat memasuki desa, masih banyak ditemui jalan yang rusak. Pembangunan jalan ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat karena akan membuka akses jalan tani bagi masyarakat yang akan membawa hasil bumi untuk dipasarkan diluar desa.

Berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan, terindikasi pula bahwa hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa tidak berjalan harmonis sebagaimana diharapkan, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hubungan *Kerja Sama Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi dari kerja sama BPD dan Pemerintah Desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan tinjauan normatif ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat kerja sama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan

Infrastruktur yang ada di Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilaksanakan bertujuan :

1. Untuk mengetahui tinjauan normatif dan empiris terhadap kerja sama BPD dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui realisasi dari kerja sama BPD dan Pemerintah Desa dalam pembangunan desa di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat kerja sama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Infrastruktur yang ada di Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara

### **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dari segi praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi perangkat desa serta BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat desa.
  - b. Sebagai data tambahan bagi penelitian selanjutnya yang bekeinginan untuk mendalami permasalahan berkaitan dengan kerja sama

pemerintah desa dengan BPD khususnya dalam bidang pembangunan desa.

2. Dari segi Teoritis

a. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang kerjasama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa

b. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi oleh peneliti selanjutnya apabila memiliki topik yang sama.